

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 12



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 407 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa sesuai amanat dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi serta kejelasan pelaksanaannya, maka perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
5. Panitia Lelang titik reklame yang selanjutnya disebut Panitia Lelang yang dibentuk dan mempunyai tugas untuk mengadakan pemilihan pemenang lelang titik reklame.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.

7. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di luar maupun di dalam ruangan.
9. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
10. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
11. Prasarana dan sarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
12. Di luar prasarana dan sarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorang atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
13. Di atas bangunan adalah titik atau bidang reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
14. Menempel pada bangunan adalah titik atau bidang reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
15. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
16. Bahu jalan/berm jalan adalah batas antara jalur lalu lintas/tepi perkerasan jalan dengan saluran/pagar halaman.
17. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
18. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
19. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
20. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, collibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Bando Jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengatur (Pos Gatur) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
21. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

22. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
25. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
26. Reklme berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
27. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dari atau oleh perantara alat.
28. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sesuai, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu produk barang dan/atau merk tertentu dengan atau tanpa disertai suara.
30. Running teks adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
31. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
32. Reklame permanen adalah reklame yang ijin penyelenggaraannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang terdiri dari : Reklame papan atau billboard, Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED), Reklame berjalan/kendaraan, Running Text, Neon Box dan Gravity.
33. Reklame tidak permanen yang selanjutnya disebut reklame insidental adalah reklame yang ijin penyelenggaraannya sekurang-kurangnya 1 (satu) hari, yang terdiri dari : Reklame layar, Reklame udara, Reklame melekat (stiker), Reklame selebaran, Reklame suara, Reklame slide atau Reklame film dan Reklame peragaan.
34. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
35. Grafity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan, benteng, bangunan jembatan dan/atau bangunan lainnya.
36. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada struktur berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
37. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan berupa bangunan tidak sebidang di atas jalan.

38. Pos Jaga dan Pengatur Pos (Pos Gatur) adalah bangunan yang digunakan untuk Pengamanan dan Pengaturan pemakai jalan.
39. Halte/Shelter adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
40. Lokasi dan/atau Bangunan Bersejarah adalah tempat dan/atau bangunan yang mempunyai nilai sejarah.
41. Lokasi Konservasi adalah tempat pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui dimana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan.
42. Lokasi Preservasi adalah tempat untuk melakukan pelestarian hal-hal yang langka dan juga usaha meningkatkan daya dukung lingkungan.
43. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
44. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus dimuka.
45. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan Reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
47. Pelelangan adalah pemilihan penyelenggara reklame yang berminat untuk memanfaatkan titik-titik penempatan dan pemasangan reklame di dalam prasarana dan sarana kota, yang dilakukan secara terbuka dengan memilih peminat yang memasukan penawaran yang menguntungkan bagi Pemerintah Daerah serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
48. Kas Daerah adalah Kas Daerah pada Pemerintah Daerah.
49. Nilai Strategis titik reklame adalah suatu nilai yang berdasarkan atas peletakan titik reklame di dalam dan di luar prasarana dan sarana kota pada fungsi kawasan, fungsi ruang dan harga jual pasar, ketinggian dan luas bidang reklamenya yang pemanfaatannya diperoleh Pemerintah Daerah.
50. Rencana Kerja dan Syarat yang selanjutnya disingkat RKS adalah Rencana Kerja dan Syarat Pelelangan Pemanfaatan Titik-titik Penempatan dan Pemasangan Reklame.
51. Surat Perintah Setor yang selanjutnya disingkat SPS adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan pembayaran atau penyetoran sewa titik reklame.
52. Harga Perkiraan Sendiri Pemanfaatan Titik Penempatan dan Pemasangan Reklame selanjutnya disebut HPS adalah alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.

53. Surat Penawaran Harga yang selanjutnya disingkat SPH adalah Surat Penawaran Harga untuk Pemanfaatan Titik-titik Penempatan dan Pemasangan Reklame.
54. Jaminan pembongkaran reklame adalah pengenaan uang jaminan pembongkaran reklame bagi setiap penyelenggara reklame yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan reklame.

BAB II

POLA PENYEBARAN DAN PELETAKAN REKLAME

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Pola Penyebaran

Pasal 2

- (1) Pola penyebaran dan peletakan titik reklame ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pola penyebaran dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota, kriteria pembagian fungsi jalan serta kriteria teknis lain.
- (3) Khusus pola penyebaran dan peletakan titik reklame dipersimpangan jalan maupun jalur jalan tertentu yang dianggap strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan.
- (4) Mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Lelang yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu kepada Pola penyebaran dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Gambar detail pola penyebaran dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI.

Bagian Kedua

Pembagian Kawasan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 3 (tiga) jenis kawasan, sebagai berikut :
 - a. Kawasan Bebas yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
 - b. Kawasan Selektif yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame pada titik reklame terpilih.
 - c. Kawasan Umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame di luar huruf a dan b.

- (2) Perincian pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.

Paragraf 1

Kawasan Bebas

Pasal 4

Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat-tempat ibadah dan rumah sakit, lokasi militer, lokasi perumahan dan pemukiman, taman kota, sepanjang ruas Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Pajajaran, Jalan Dr. Djundjunan (d/h Jalan Pasteur), Jalan AA. Wiranatakusumah (d/h Jalan Cipaganti), Jalan Ir. H Djuanda serta kawasan bebas lainnya yang berdasarkan aspek teknis dan estetika tidak memungkinkan adanya pemasangan reklame.

Paragraf 2

Kawasan Selektif

Pasal 5

- (1) Kawasan Selektif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Kawasan yang memiliki kualitas arsitektur dan lingkungan yang baik, yang membentuk citra Kota Bandung.
- (2) Yang termasuk kawasan selektif yang tidak diperkenankan penyelenggaraan reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lokasi dan/atau bangunan bersejarah;
 - b. Lokasi konservasi dan/atau lokasi preservasi;
 - c. Lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Peletakan reklame dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan pada :
 - a. Prasarana dan sarana;
 - b. Di luar prasarana dan sarana, yaitu pada persil.
- (4) Perincian pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII.

Paragraf 3

Kawasan Umum

Pasal 6

- (1) Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah kawasan yang memungkinkan penempatan dan tata letak reklame lebih longgar dibandingkan dengan kawasan lainnya.

- (2) Termasuk Kawasan Umum adalah :
- a. Kawasan Perdagangan dan Jasa yang meliputi kawasan dengan peruntukan perdagangan dan jasa yang tertera pada Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung;
 - b. Lokasi Padat Reklame terpilih meliputi :
 1. Jalan Dr. Setiabudhi, segmen Jalan Sersan Bajuri sampai dengan Jalan Sukajadi.
 2. Jalan Banceuy.
 3. Jalan Otto Iskandardinata, segmen Jalan Suaniaraja sampai dengan Jalan Ibu Inggit Garnasih.
 4. Jalan ABC, segmen Jalan Otto Iskandardinata-simpang Jalan Banceuy.
 5. Jalan Jend. Ahmad Yani, segmen Simpang lima sampai dengan Cicabe.
 6. Jalan Cihampelas, segmen Jalan Dr. Setiabudhi sampai dengan Jalan Wastukencana.
 7. Jalan Jend. Sudirman, segmen simpang Jalan Otto Iskandardinata sampai dengan simpang Jalan Suryani.
 8. Jalan Jend. Sudirman, segmen simpang Jalan Garuda sampai simpang Jalan Rajawali Barat.
- (3) Yang termasuk kawasan umum yang tidak diperkenankan penyelenggaraan reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lokasi dan/atau bangunan bersejarah;
 - b. Lokasi konservasi dan/atau lokasi preservasi;
 - c. Lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Rincian peletakan titik reklame pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Bagian Ketiga

Pembagian Fungsi Jalan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame, terdapat 5 jenis fungsi jalan :
- a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal dan jalan lingkungan;
 - d. Jalan Milik PT. Kereta Api Indonesia;
 - e. Jalan tol.
- (2) Jalan arteri dan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, selanjutnya di golongkan menjadi Jalur Utama.
- (3) Jalan lokal dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan menjadi Jalur Sekunder.

- (4) Rincian jenis fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IX.

BAB III

TEKNIS PENEMPATAN DAN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Pertama

Teknis Penempatan dan Pemasangan Reklame

Pasal 8

Ketentuan penempatan dan pemasangan reklame adalah berdasarkan kriteria yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki, pengendara atau pengguna jalan yang lain seperti :
 1. Konstruksi yang tepat, kuat dan tidak membahayakan;
 2. Struktur yang permanen;
 3. Tidak melintang jalan (kecuali terpasang pada jembatan penyebrangan orang dan/atau Bando Jalan);
 4. Tiang reklame tidak terpancang pada jalur pejalan kaki;
 5. Untuk reklame yang terpancang pada persil, proyeksi bidang reklame tidak melewati batas persil dan/atau pagar;
 6. Untuk reklame yang terpancang pada berm atau median jalan, proyeksi bidang reklame tidak melewati batas jalur lalu lintas;
 7. Tidak rancu dan tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 8. Pencahayaan tidak menyilaukan pengendara dan pengguna jalan;
 9. Efektif dalam menyampaikan informasi.
- b. Tidak mengganggu keindahan visual wajah kota seperti :
 1. Tidak menghalangi/menutupi/merusak bangunan-bangunan khusus (yang mempunyai arsitektur baik, bangunan bersejarah, bangunan yang dilestarikan, bangunan tengeran, dan lain-lain);
 2. Terintegrasi dengan ukuran yang layak dan proposional sesuai kawasannya/lingkungannya.
- c. Tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada seperti :
 1. Tidak menebang, memangkas dan menempel dengan cara dipaku pohon untuk penempatan reklame;
 2. Tidak menghalangi pandangan, sinar matahari dan udara segar.
- d. Tidak mengorbankan kepentingan umum dan utilitas umum demi reklame;
- e. Naskah dan gambar reklame tidak meresahkan masyarakat tidak melanggar norma kesucilaan dan norma kesopanan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame Bando Jalan pada ruas Jalan Laswi, Jalan Pelajar Pejuang '45, Jalan BKR, Jalan Peta, Jalan Jamika, Jalan Moh. Toha, Jalan Pasirkoja, Jalan Terusan Pasir Koja, Jalan KH. Wahid Hasyim (Jalan Kopo), Jalan Terusan Buah Batu, Jalan Buah Batu (dari simpang Jalan Kliningan sampai dengan Jalan BKR), Jalan Kebon Kawung, Jalan H.O.S Tjokroaminoto (Jalan pasirkaliki), Jalan Sukajadi, Jalan Dr. Setiabuhdi, Jalan Cihampelas, Jalan kebon Jati, Jalan L.L.R.E. Martadinata (dari Jalan Trunojoyo sampai dengan Jalan A. Yani), Jalan Terusan Jakarta, Jalan PHH. Mustofa, Jalan AH. Nasution, (Jalan Ujung Berung), Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Surapati.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) direkomendasikan pada Kawasan umum dan Kawasan Selektif.
- (3) Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dapat dibangun pada kawasan bebas atas permohonan masyarakat oleh Pihak Ketiga, dengan kompensasi penyelenggaraan reklame di lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Bando Jalan dan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) merupakan Konstruksi Berat, maka gambar RTBB harus ditandatangani oleh tenaga ahli di bidang konstruksi.
- (5) Penempatan reklame bando jalan tidak diperkenankan berdekatan dengan reklame pada jembatan penyeberangan orang.

Bagian Kedua

Ketentuan Peletakan Reklame

Paragraf 1

Kawasan Bebas

Pasal 10

- (1) Ketentuan penempatan reklame pada Kawasan Bebas hanya diperbolehkan penandaan/identitas bangunan yang berhubungan dengan aktivitas di dalamnya dengan tata cara penempatan ditempel pada bangunan atau dipancang di halaman.
- (2) Ruang jalan yang berbatasan dengan Kawasan Bebas, diberlakukan aturan Kawasan Bebas sampai batas garis persil bangunan ruas jalan kawasan bebas.
- (3) Bila berseberangan dengan Kawasan lain, maka yang diberlakukan adalah aturan Kawasan Bebas sebatas persil tersebut.

Paragraf 2

Kawasan Selektif

Pasal 11

- (1) Ketentuan penempatan reklame pada kawasan selektif adalah :

- a. Reklame yang diijinkan pada kawasan ini meliputi produk, jasa dan komersial;
 - b. Spanduk dan baligo diperbolehkan pada tempat yang sudah ditentukan;
 - c. Untuk penempatan titik lokasi reklame hanya diperkenankan pada berm dengan lebar ≥ 2 meter;
 - d. Untuk penempatan titik lokasi tertentu yang dianggap strategis pada lahan milik Pemerintah Kota Bandung dengan ukuran $\geq 32 \text{ M}^2$ harus melalui mekanisme lelang.
- (2) Ketentuan Penempatan Reklame yang diperbolehkan pada ayat (1) huruf a, adalah :
- a. Pada halaman hanya diperbolehkan pada satu titik penempatan reklame;
 - b. pada bangunan :
 - 1. Ukuran maksimal proyeksi reklame pada muka (fasade) bangunan adalah 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan muka (fasade) bangunan;
 - 2. Menempel tegak lurus bangunan.
 - c. Pada atap dengan tinggi maksimal 10 meter.

Paragraf 3

Kawasan Umum

Pasal 12

- (1) Ketentuan penempatan reklame pada Kawasan Umum adalah :
- a. Reklame yang diizinkan pada prasarana dan sarana meliputi reklame produk, jasa dan komersial;
 - b. Reklame yang diizinkan pada persil pribadi adalah reklame produk, jasa dan komersial;
 - c. Untuk penempatan titik lokasi tertentu yang dianggap strategis pada lahan milik Pemerintah Kota Bandung dengan ukuran $\geq 32 \text{ M}^2$ harus melalui mekanisme lelang.
 - d. Spanduk dan baligo diperbolehkan pada tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Ketentuan penempatan reklame yang diperbolehkan pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. Pada halaman;
 - b. Pada bangunan :
 - 1. menempel pada dinding;
 - 2. menggantung tegak lurus pada bangunan.
 - c. Pada atap maksimal ketinggian 10 meter.
- (3) Penambahan titik di luar titik yang akan ditetapkan dalam peraturan ini diperbolehkan dengan ketentuan :
- a. Berjarak 10 meter dari persimpangan;
 - b. Jarak minimal antar reklame di ruas jalan 50 meter.

- (4) Penempatan reklame gerbang (Bando) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ukuran reklame yang diperkenankan adalah :
 - a. lebar perkerasan jalan < 12 meter, ukuran reklame adalah 2,5 meter kali lebar perkerasan.
 - b. lebar perkerasan jalan \geq 12 meter, ukuran reklame adalah 3 meter kali lebar perkerasan.
- (5) Penempatan reklame pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak menghalangi dan menutupi jarak pandang, ukuran reklame yang diperkenankan adalah :
 - a. lebar perkerasan jalan < 12 meter, ukuran reklame adalah 2,5 meter kali lebar perkerasan;
 - b. lebar perkerasan jalan \geq 12 meter, ukuran reklame adalah 3 meter kali lebar perkerasan.

Bagian Ketiga

Naskah dan Pemasangan Reklame

Pasal 13

Naskah reklame harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, bahasa lain dapat digunakan dengan memperhatikan *norma-norma agama*, aspek estetis dan kesopanan yang sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia.

Pasal 14

Penempatan dan pemasangan reklame harus dilengkapi dengan lampu penerangan listrik dengan memenuhi syarat teknis yang berlaku serta dipelihara secara berkala.

Pasal 15

Penempatan dan pemasangan reklame yang berdekatan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Lepas Landas Pangkalan Udara, ketinggian reklame dipersyaratkan maksimum 12 meter dari permukaan tanah setempat.

Pasal 16

- (1) Pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN untuk jarak bebas dengan papan reklame diatur sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Apabila tiang konstruksi terbuat dari bahan konduktif maka tiang tersebut harus dilengkapi alat pengaman.

Pasal 17

Penempatan dan pemasangan reklame sepanjang jalan tol dalam kota, jarak reklame dari sumbu/as jalan tol minimal 50 meter.

BAB IV

PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan berdomisili di Kota Bandung;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - c. Memiliki Surat Ijin Perusahaan Perdagangan (SIUP);
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Memiliki Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik produk yang akan menyelenggarakan reklame.

- (2) Setiap permohonan Penyelenggaraan Reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan/atau KTP Pemilik Advertising;
 - b. Foto copy Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - c. Melampirkan foto copy ijin pemakaian sewa tanah/lahan/bangunan dari Pemerintah Daerah dan/atau sertifikat tanah dari pemilik lahan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah pemohon;
 - e. Gambar konstruksi reklame;
 - f. Naskah reklame dan Data visual;
 - g. Ukuran reklame;
 - h. Gambar lokasi yang dimohon;
 - i. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - j. Memiliki Surat Izin Perusahaan Perdagangan (SIUP);
 - k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - l. Melampirkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan bagi penyelenggara reklame yang berbadan hukum.

- (3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ukuran dan jenis reklame yang diajukan.

BAB V

PERIJINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota.

- (2) Setiap penyelenggara reklame tidak diperkenankan untuk memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame tanpa izin tertulis dari Walikota.

Pasal 20

- (1) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa berlaku pemanfaatan titik reklame jenis Billboard paling lama 1 (satu) tahun, pemanfaatan titik reklame pada Bando Jalan paling lama 3 (tiga) tahun dan pemanfaatan titik reklame pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 21

- (1) Lama proses perizinan Penyelenggaraan Reklame adalah selama 14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratannya lengkap.
- (2) Proses permohonan Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan proses permohonan perijinan;
 - c. Dinas/Instansi yang terkait memberikan pertimbangan teknis kepada Walikota;
 - d. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin tertulis penyelenggaraan reklame.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi :
aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan reklame, apabila dipandang perlu maka Walikota dapat membentuk tim rekomendasi.

Pasal 22

Bagan alur mekanisme proses pelayanan izin dan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran XI.

BAB VII
PEMASANGAN REKLAME

Pasal 23

- (1) Pemasangan reklame dilakukan setelah mendapat izin tertulis, lunas membayar pajak reklame dan izin mendirikan konstruksi bangunan reklame.
- (2) Reklame yang terpasang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberi tanda lunas/jangka waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dipasang hanya pada muka gambar naskah dalam keadaan utuh dan tidak rusak, dan apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (3) Bentuk, ukuran dan cara pemasangan tanda lunas/jangka waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame/Pajak Reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Kerusakan tanda lunas/jangka waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame harus segera dilaporkan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk berikut keterangan kerusakan biaya penggantian tanda waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame di bebaskan kepada penyelenggara reklame.
- (5) Pemasangan tanda lunas/jangka waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame di kecualikan untuk reklame insidental dan reklame dalam ruangan (Indoor).
- (6) Tata cara pemasangan Reklame diatur sebagai berikut :
 - a. Pemasangan alat perlengkapan reklame baik konstruksinya maupun ukurannya tidak mengganggu pemandangan lalu lintas, keindahan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban umum;
 - b. Bahasa yang digunakan baik untuk reklame suara maupun tulisan adalah Bahasa Indonesia, dengan ketentuan jika reklame tulisan menggunakan Bahasa Asing harus dicantumkan tulisan dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Tulisan, suara dan gambar yang digunakan tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, kesehatan dan keindahan;
 - d. Pemasangan wajib memelihara reklame yang bersangkutan agar tetap terawat dengan baik sehingga tidak mengganggu keindahan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban umum;
 - e. Reklame yang dilarang dipasang pada bangunan Pemerintah yaitu kantor, rumah sakit, rumah dinas, tempat ibadah, tiang listrik/telepon, tiang penerangan jalan umum, gardu, pohon jalur hijau, rambu-rambu lalu lintas, petunjuk jalan dan kendaraan dinas.
- (7) Apabila terjadi kecelakaan atau musibah yang diakibatkan oleh Penyelenggara Reklame terhadap masyarakat, menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (8) Untuk pemasangan Reklame Neon Box diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. Design harus etis dan estetis;
 - b. Neon Box harus inovatif dan proporsional;

- c. Ukuran maksimal 1 m x 2 m;
 - d. Jarak antar konstruksi sekurang-kurangnya 20 m dan disesuaikan dengan kondisi eksisting;
 - e. Pencahayaan harus optimal dan memiliki Kwh meter tersendiri yang menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame;
- (9) Khusus untuk pemasangan reklame jenis tertentu diatur juga ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Spanduk dan Umbul-umbul :
 - 1. Harus menggunakan bahan dari kain atau sejenisnya;
 - 2. Dipasang membujur jalan;
 - 3. Dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, pagar, tiang penerang jalan umum, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas dan pohon.
 - b. Dilarang menggunakan lampu berwarna yang menyala menyerupai lampu pengatur lalu lintas;
 - c. Untuk reklame yang menggunakan suara :
 - 1. Harus menghentikan suara jika melewati tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit pada jarak 50 meter, sebelum dan sesudah tempat tersebut;
 - 2. Dilarang menggunakan suara yang menyerupai Sirine Ambulance petugas lalu lintas dan pemadam kebakaran.
 - d. Untuk selebaran :
 - 1. Semua jenis reklame berupa poster, selebaran, brosur, pamphlet dan sejenisnya harus ada cap/legalisir Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - 2. Harus dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada khalayak umum yang dituju;
 - 3. Dilarang disebar di jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan keselamatan umum;
 - 4. Dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, pagar dan pohon;
 - 5. Dilarang ditempel di tempat umum antara lain tembok, pintu toko dan fasilitas umum lainnya

BAB VIII

PERPANJANGAN IZIN

Pasal 24

Setiap penyelenggara reklame yang akan memperpanjang izin, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame.

Pasal 25

Permohonan perpanjangan izin yang disertai perubahan sebagaimana proses permohonan izin reklame baru sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran Pajak dan Retribusi dilakukan setelah ada persetujuan atas izin diterbitkan.
- (2) Reklame yang sudah dibayar penuh pajaknya diberi tanda lunas/jangka waktu izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari wajib pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar Pajak dan/atau izin dan denda yang telah diperhitungkan, maka terhadap penyelenggara semua jenis reklame, akan diterbitkan tagihan Surat Paksa.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Paksa diterima, wajib pajak juga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, akan diterbitkan Surat Perintah Penyitaan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyitaan diterima, wajib pajak tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud di atas, akan diadakan pelelangan terhadap barang yang disita.
- (6) Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita dengan dibuat Berita Acara Penyitaan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pembayaran pajak kepada Walikota.
- (2) Walikota dapat mengabulkan atas keberatan pembayaran pajak dimaksud yang diberikan kepada wajib pajak sebagian atau seluruhnya dari pokok pajak, yang diberikan kepada wajib pajak untuk kepentingan komersial yang bersifat amal.
- (3) Permohonan keberatan tersebut tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.

BAB XI

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, apabila penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin tertulis tetapi belum melaksanakan pembangunan dan/atau diisi naskah reklame sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka dilakukan pencabutan izin.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut berikut :
 1. Reklame pada billboard batas waktunya adalah 1 (satu) bulan;
 2. Reklame pada Bando Jalan batas waktunya adalah 3 (tiga) bulan;
 3. Reklame pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) batas waktunya adalah 6 (enam) bulan;
- (3) Apabila pemilik/pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame, maka sebelum diadakan pencabutan izin kepada pemilik/pemegang izin diberikan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dengan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat dimaksud diterima;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik/pemegang izin belum memenuhi kewajibannya maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama dan yang Kedua merupakan peringatan terakhir dengan jangka waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (5) Apabila sampai batas waktu tersebut dalam Surat Peringatan terakhir yang bersangkutan tidak juga memenuhi kewajibannya maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin dan sekaligus dilakukan pembongkaran reklame dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk penyelenggaraan reklame tidak permanent (insidental).

Pasal 29

Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan dan Surat Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 28 diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 30

- (1) Reklame yang tidak berizin akan diterbitkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (2) Setiap penertiban reklame harus dibuatkan dalam Berita Acara.

Pasal 31

- (1) Pembongkaran Reklame dilaksanakan apabila :
 - a. Penyelenggaraan Reklame telah habis masa berlakunya tanpa diperpanjang lagi;
 - b. Penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa memperoleh izin tertulis terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Penyelenggaraan Reklame dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan izin tertulis yang tidak berlaku.
 - d. Pembayaran pajak kurang dari yang seharusnya dibayar dan/atau belum dibayar pajaknya.
- (2) Pembongkaran Reklame harus dibuatkan dalam Berita Acara Pembongkaran.
- (3) Reklame yang telah dibongkar disimpan digudang Pemerintah Daerah selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- (4) Selama 7 (tujuh) hari masa penyimpanan berakhir, penyelenggara reklame diberi kesempatan untuk mengurus izin tertulis penyelenggaraan reklame yang bersangkutan.
- (5) Selama 7 (tujuh) hari masa penyimpanan berakhir dan ternyata penyelenggara reklame tidak mengurus permohonan izin tertulis penyelenggaraan reklame, maka reklame akan dihapuskan/dimusnahkan.
- (6) Pelaksanaan penghapusan/pemusnahan reklame harus dibuatkan dalam Berita Acara Pemusnahan

BAB XIII

JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan uang jaminan pembongkaran reklame yang besarnya ditetapkan :
 - a. 15% (lima belas persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tetap.
 - b. 15% (lima belas persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame insidental.
- (2) Pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame dilakukan pada Kas Daerah.
- (3) Dikecualikan/dibebaskan dari pemungutan uang jaminan pembongkaran reklame terhadap penggunaan reklame jenis :
 - a. Reklame Film dan Slide;
 - b. Reklame Suara;
 - c. Reklame Berjalan/Kendaraan;
 - d. Reklame Peragaan;

- e. Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Penyelenggaraan Reklame tertentu atas dasar ketentuan peraturan yang lebih tinggi.
- (4) Uang jaminan pembongkaran reklame dapat diminta kembali oleh penyelenggara reklame setelah :
- a. Reklame yang dipasang telah habis masa berlaku izin dan penyelenggaraan pemasangan reklame tidak diperpanjang lagi;
 - b. Pembongkaran Reklame dilaksanakan sendiri oleh pemilik reklame yang bersangkutan;
 - c. Batas waktu pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud huruf b, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah habis masa berlakunya izin pemasangan reklame;
 - d. Batas waktu pembongkaran reklame insidentil dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah habis masa berlakunya izin pemasangan reklame.
- (5) Uang jaminan pembongkaran reklame tidak dapat dikembalikan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c telah dilampaui walaupun pembongkaran reklame dimaksud dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame.

Pasal 33

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) huruf c tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame untuk melakukan pembongkaran, maka pembongkaran reklame akan dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan dilampiri :
- a. foto copy Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan;
 - b. Tanda bukti/kwitansi pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame;
 - c. Berita acara pembongkaran.
- (3) Uang jaminan pembongkaran reklame yang dikembalikan kepada penyelenggara reklame dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk biaya operasional pemeriksaan, penelitan dan biaya pembersihan lapangan.
- (4) Kekurangan pembayaran uang jaminan menjadi tanggung jawab wajib pajak atau penyelenggara reklame dan akan diperhitungkan kemudian.

BAB XIV

KONTRIBUSI DAN PARTISIPASI PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 34

- (1) Pemasangan reklame pada jembatan penyebrangan orang (JPO), bando jalan, halte/shelter. Pos jaga dan pengatur (pos gatur), serta fasilitas umum lainnya, selain dikenakan pajak reklame juga dikenakan kontribusi dalam bentuk fisik yang mendukung kebersihan dan keindahan bangunan, taman dan sekitar jembatan penyebrangan orang (JPO) atau tempat lain yang ditunjuk dan digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Kompensasi bagi pihak ketiga yang membangun JPO dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Walikota dan penyelenggara reklame.
- (3) Titik Pemasangan Reklame pada bando jalan diberi izin paling lama 3 (tiga) tahun setelah izin tertulis penyelenggaraan reklame diterbitkan, untuk selanjutnya titik reklame beserta konstruksi bando tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Titik Pemasangan Reklame yang menempel pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) diberi izin pengelolaan paling lama 5 (lima) tahun, untuk selanjutnya titik reklame berikut konstruksinya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XV

OBJEK PELELANGAN

Pasal 35

- (1) Pemilihan pihak yang dapat memanfaatkan titik-titik penempatan dan pemasangan reklame pada titik lokasi yang telah ditetapkan dilakukan melalui pelelangan diantara penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek pelelangan dalam rangka pemanfaatan titik-titik penempatan dan pemasangan reklame pada prasarana dan sarana kota.
- (3) Pemanfaatan titik-titik reklame yang akan dilelang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Terletak pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - b. Bentuk-bentuk reklame ditetapkan oleh Walikota;
 - c. Konstruksi reklame direncanakan/dinilai oleh Walikota;
 - d. Ukuran luas bidang reklame $\geq 32 \text{ M}^2$.
- (4) Titik reklame di dalam prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi titik reklame pada :
 - a. Bahu Jalan/Berm Jalan di persimpangan;
 - b. Shelter Bus yang dikelola Pemerintah Daerah;

- c. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang dikelola Pemerintah Daerah;
- d. Bando Jalan yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB XVI

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SYARAT PESERTA PELELANGAN

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Lelang

Pasal 36

- (1) Kegiatan pelelangan pemanfaatan titik reklame dilaksanakan oleh Panitia Lelang.
- (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 - 2. Mengumumkan kegiatan pelelangan;
 - 3. Melaksanakan pendaftaran;
 - 4. Meneliti dan menetapkan peserta lelang;
 - 5. Memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan membuat Berita Acaranya;
 - 6. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 7. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) dan membuat Berita Acaranya;
 - 8. Meneliti dan menilai Surat Penawaran Harga (SPH), menetapkan dan mengusulkan calon pemenang lelang serta membuat Berita Acaranya;
 - 9. Mengumumkan pemenang lelang;
 - 10. Melaporkan hasil kegiatan pelelangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Peserta Lelang

Pasal 37

Peserta lelang adalah penyelenggara reklame yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB XVII

TATA CARA PELELANGAN

Bagian Pertama

Persiapan Pelelangan

Pasal 38

Pada tahap persiapan pelelangan, Panitia lelang terlebih dahulu melakukan :

- a. Menyusun dokumen pelelangan terdiri dari RKS, Gambar RTBB, gambar dan perhitungan konstruksi.
- b. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 1. Syarat Umum :
 - Keterangan mengenai titik reklame;
 - Syarat peserta lelang;
 - Bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya.
 2. Syarat administratif :
 - Jangka waktu pemanfaatan titik reklame;
 - Waktu penyerahan dan pengembalian titik reklame;
 - Hak dan kewajiban yang memanfaatkan;
 - Teknis pembayaran yang memanfaatkan;
 - Sanksi dan Denda;
 - Jaminan Penawaran.
 3. Syarat teknis :
 - Jumlah titik reklame, fungsi jalan, fungsi kawasan, tinggi reklame, sudut pandang;
 - Gambar RTBB;
 - Gambar dan perhitungan konstruksi;
 - Desain(sajian) reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mengumumkan pelelangan pada papan pengumuman resmi dan media cetak.
- d. Mencatat calon peserta lelang yang mendaftarkan diri.
- e. Menyeleksi calon peserta lelang sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Menyusun daftar calon peserta lelang yang memenuhi syarat.

Pasal 39

- (1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 48 disusun dengan mengacu kepada beberapa variabel, yang terdiri :
 - a. Tipe Lalu Lintas, yaitu kecepatan kendaraan, jenis kendaraan dan jumlah kendaraan dalam satu ruas jalan per jam pada jam sibuk.
 - b. Jarak Bebas Pandang, yaitu jarak reklame (maksimal) yang dapat dicapai (dilihat) secara utuh.

- c. Karakteristik penempatan reklame, yaitu sudut pandang panel reklame.
 - d. Karakteristik ruang kota, yaitu ruang kegiatan di sekitar lokasi penempatan reklame.
- (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Panitia Lelang Pemanfaatan Titik Reklame dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua

Penjelasan RKS

Pasal 40

Panitia Lelang mengundang semua peminat yang telah mendaftarkan yang tercantum pada Daftar Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk mengambil dokumen lelang dan mengikuti rapat penjelasan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

Pasal 41

- (1) Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dilakukan di tempat pelaksanaan lelang pada waktu yang ditentukan Panitia Lelang dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta lelang.
- (2) Rencana Kerja dan Syarat (RKS) harus diterangkan sejelas-jelasnya terutama dalam hal syarat peserta lelang, ketentuan lelang, gambar-gambar uraian titik reklame yang dimanfaatkan, persyaratan reklame yang diperbolehkan dipasang, tata cara evaluasi harga, cara penentuan calon pemenang, cara pembayaran dan ketentuan pemanfaatan.
- (3) Panitia lelang harus memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Pasal 42

- (1) Pemberian Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini serta keterangan lainnya termasuk perubahannya dibuatkan Berita Acara Penjelasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia dan Peserta Lelang yang hadir.

Pasal 43

- (1) Masa pendaftaran setelah pengumuman pelelangan dilakukan selama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Apabila pada pendaftaran pertama peserta lelang kurang dari 3 (tiga) maka akan dilakukan pengumuman kedua.
- (3) Antara hari pengumuman pertama dengan hari pengumuman kedua, 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Antara hari pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja.

- (5) Antara hari pemberian penjelasan dan pemasukan penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Penyampaian Surat Penawaran Harga (SPH) kepada Ketua Panitia Lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Antara hari pemasukan penawaran dan penetapan pemenang pelelangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Syarat-Syarat

Pasal 44

- (1) Penawaran harga diajukan secara tertulis dalam bentuk Surat Penawaran Harga (SPH) yang disampaikan kepada Panitia Lelang pada tempat, hari dan waktu yang telah ditentukan pada saat penjelasan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
- (2) Surat Penawaran Harga (SPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti penerimaan jaminan penawaran.

Pasal 45

Surat Penawaran Harga (SPH) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau orang yang mendapat mandat/kuasa dari pimpinan perusahaan, distempel dan diajukan dalam sampul tertutup;
- b. Dituangkan di atas kertas kop Surat Perusahaan;
- c. Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf.

Bagian Keempat

Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 46

Pada waktu yang telah ditentukan, Panitia Lelang menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa penyampaian Surat Penawaran Harga (SPH) telah ditutup.

Pasal 47

Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Surat Penawaran Harga (SPH) dibuka dalam rapat pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH), yang dihadiri minimal 2/3 dari anggota Panitia Lelang dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang peserta lelang;
- b. Setelah sampul penawaran dibuka Panitia Lelang meneliti kelengkapan Surat Penawaran Harga (SPH), persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan selanjutnya membacakan harga penawaran;

- c. Surat Penawaran Harga (SPH) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 serta tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dinyatakan gugur dan jaminan penawarannya segera dikembalikan;
- d. Panitia Lelang memilih dua penawaran dari penawaran yang memenuhi syarat dengan harga urutan tertinggi di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang.
- e. Apabila terdapat penawaran tertinggi yang sama, penawar akan diundang dan diadakan penawaran langsung terbuka, dipimpin oleh Ketua Panitia dan masing-masing penawar diberi waktu 15 (lima belas) menit untuk menyampaikan penawaran secara langsung/dipertimbangkan dan dituangkan dalam berita acara;
- f. Apabila Surat Penawaran Harga (SPH) yang masuk kurang dari 3 (tiga) penawaran yang sah, maka pelelangan dinyatakan batal;
- g. Setelah pembacaan dan penetapan lengkap tidaknya Surat Penawaran Harga (SPH) tersebut, Panitia Lelang membuat berita acara pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH);
- h. Berita acara tersebut pada huruf g setelah dibacakan dengan jelas, ditandatangani oleh Panitia Lelang dan 2 (dua) peserta lelang yang hadir.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Pemenang

Pasal 48

- (1) Surat Penawaran Harga (SPH) dievaluasi oleh panitia lelang dan dituangkan dalam berita acara evaluasi serta ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 2/3 anggota panitia.
- (2) Panitia Lelang menetapkan 3 (tiga) penawaran harga yang memenuhi persyaratan sebagai calon pemenang lelang.
- (3) Penetapan calon pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan dari penawaran harga tertinggi dan yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan penilaian dan penetapan calon pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia Lelang yang hadir.
- (3) Ketua Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang lelang kepada Walikota.
- (4) Peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai calon pemenang lelang, jaminan penawarannya dikembalikan setelah penetapan pemenang lelang.

Bagian Keenam

Penetapan Pemenang dan Pembuatan Kontrak

Pasal 50

- (1) Pemenang Lelang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang penetapan pemenang pelelangan diumumkan oleh Panitia Lelang.

Pasal 51

- (1) Keputusan menunjukan pemenang lelang dibuat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang.
- (2) Keputusan menunjukan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat cara pelaksanaan dan waktu pembayaran harga lelang pemanfaatan titik reklame.
- (3) Apabila pemenang lelang mengundurkan diri, jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak diikutsertakan dalam pelelangan berikutnya selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 52

- (1) Apabila pemenang lelang urutan pertama mengundurkan diri, maka calon pemenang lelang urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran urutan kedua.
- (2) Apabila calon pemenang urutan kedua mengundurkan diri, maka calon pemenang lelang urutan ketiga dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran yang bersangkutan.
- (3) Apabila calon pemenang urutan ketiga mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia, maka jaminan penawarannya segera dikembalikan dan pelelangan dinyatakan batal.

Bagian Ketujuh

Pelelangan Ulang

Pasal 53

- (1) Pelelangan dinyatakan batal apabila :
 - a. Harga yang ditawarkan dibawah harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b. Peserta lelang yang memasukan Surat Penawaran Harga (SPH) kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - c. Pemenang pelelangan dan seluruh peserta lelang mengundurkan diri.
- (2) Apabila pelelangan gagal sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Panitia Lelang segera melakukan pelelangan ulang dan dilakukan hanya untuk 1 (satu) kali.

Pasal 54

- (1) Perjanjian pemanfaatan titik reklame dan Surat Perintah Setor (SPS) disiapkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan keputusan pemenang pelelangan.
- (2) Titik reklame yang sudah habis masa pemanfaatan dilakukan pelelangan kembali.
- (3) Perjanjian pemanfaatan titik reklame sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Data titik reklame yang dimanfaatkan;
 - b. Jangka waktu sewa titik reklame;
 - c. Besarnya uang sewa titik reklame;
 - d. Cara pelaksanaan dan waktu pembayaran;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - f. Larangan atau batasan penggunaan titik reklame;
 - g. Ketentuan lain yang dipandang perlu.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah pemenang lelang melunasi harga lelang pemanfaatan lelang titik reklame.
- (5) Harga lelang pemanfaatan titik reklame dilunasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal penetapan pemenang lelang.
- (6) Harga lelang pemanfaatan titik reklame disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang pemanfaatan titik reklame sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi yaitu :
 - a. Pembatalan secara sepihak keputusan penunjukan pemenang lelang;
 - b. Jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah;
 - c. Tidak diikutsertakan pada pelelangan selanjutnya selama 1 (satu) tahun;
 - d. Surat perjanjian batal demi hukum.

BAB XVIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELELANGAN

Pasal 55

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan pelelangan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan dilakukan aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Evaluasi pola penyebaran dan peletakan titik reklame dilaksanakan selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun sekali, dengan mempertimbangkan aspek estetika kota, ketertiban umum, keamanan dan rencana detail tata ruang kota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka setiap izin yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan selektif dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izinnnya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1651 Tahun 2002 tentang Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame di Kota Bandung;
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1653 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Titik-titik Lokasi Reklame melalui Mekanisme Pelelangan;
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 034 Tahun 2003 tentang Mekanisme Perijinan Penyelenggaraan Reklame;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Juni 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 14 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 12

PEDOMAN TEKNIS PELETAKAN REKLAME

	KAWASAN BEBAS				KAWASAN SELEKTIF				KAWASAN UMUM							
	Prasarana /Sarana	Persil Pribadi			Prasarana /Sarana	Persil Pribadi			UMUM				PADAT REKLAME (HOT AREA)			
		Halaman	Bangunan	Atap		Halaman	Bangunan	Atap	Prasarana /Sarana	Halaman	Bangunan	Atap	Prasarana /Sarana	Halaman	Bangunan	Atap
JALUR JALAN UTAMA (ARTERI)		★ P2	★ T1	★ 1	P1 P2 P3	P1 P2 P3 P4 P5	T2	2	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	T3 S	2				
JALUR JALAN SEKUNDER (KOLEKTOR)		★ P2	★ T1	★ 1	P1 P2 P3	P1 P2 P3 P4 P5	T2	2	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	T3 S	2	P1 P2	P1 P2 P3 P4 P5	T3 S	2
JALUR JALAN TERSIER (LOKAL/ LINGKUNGAN)		★ P2	★ T1	★ 1	P1 P2 P3	P1 P2 P3	T2	2	P1 P2 P3	P1 P2 P3	T3 S	2				

- P1 Papan 2 m x 2 m
- P2 Papan 2 m x 4 m
- P3 Papan 2 m x 6 m
- P4 Papan 2 m x 8 m
- P5 Papan 2 m x 10 m

- T1 Papan menempel Bangunan Maksimum 0.5 m x 4 m
- T2 Luas Reklame Maksimum menempel 50% Luas Dinding Bangunan
- T3 Luas Reklame Maksimum Menempel 100% Luas Dinding Bangunan
- ★ Hanya Nama Bangunan, Nama Produk dilarang


- S Tirai / Sticker
- 1 Papan pada Atap Ketinggian Maksimum 5 m²
- 2 Papan pada Atap Ketinggian Maksimum 10 m²

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDUNG,

TTD
EDI SISWADI

WALIKOTA BANDUNG

TTD
DADA ROSADA



SEKRETARIS DAERAH

WALIKOTA BANDUNG


TTD

TTD


EDI SISWANDI

DADA ROSADA


Reklame pada Jembatan Penyebrangan Orang



Reklame Spanduk



Reklame pada Halte Bus



Bangku

Tampak Belakang

Tampak Samping

Reklame Baligo



SEKRETARIS DAERAH

TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG


TTD

DADA ROSADA


KAPLING/PERSIL

Ketentuan Umum


Proyeksi bidang reklame tidak melintas ke trotoar




Di Halaman




Menempel Tipe A




Menempel Tipe B



STICKER
Diperbolehkan bila material dinding bangunan adalah kaca Dan peletakkannya disesuaikan dengan karakter bangunan



Di Atap



SEKRETARIS DAERAH


TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



SEKRETARIS DAERAH


TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



SEKRETARIS DAERAH


TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



SEKRETARIS DAERAH

TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 407 Tahun 2007

TANGGAL : 14 Juni 2007

KAWASAN SELEKTIF

No	Ruas Jalan	Dari Simpang Jl	Sampai Simpang Jl.
1	A. Yani	Veteran	Malabar
2	ABC	Otto Iskandardinata	Cikapundung Timur
3	Abd Rahman Saleh	Nurtanio	Pajajaran
4	Andir	Rajawali Timur	Jend. Sudirman
5	Banceuy	Asia Afrika	Suniaraja
6	Baranang Siang	A. Yani	Sunda
7	Bojong Raya	Holis	Cijerah
8	Burangrang	Talaga Bodas	Gatot Subroto
9	Cicendo	Pajajaran	Kebon Kawung
10	Cihampelas	Setiabudi	Lamping
11	Cihapit	RE. Martadinata	Aceh
12	Cikapundung Barat	ABC	Asia Afrika
13	Cikawao	Lengkong Besar	Karapitan
14	Cikutra	A. Yani	PHH. Mustopa
15	Dr. Rivai	Cihampelas	Dr. Cipto
16	Gajah	Buah Batu	KH. Ahmad Dahlan
17	Gatoto Subroto	A. Yani	Pelajar Pejuang 45
18	Geger Kalong Hilir	Setiabudhi	Sukahaji
19	Gurame	Karapitan	Buah Batu
20	Holis	Jend. Sudirman	Trs. Holis
21	Inggit Ganarsih	Astana Anyar	Pungkur
22	Kalipah apo	Astana Anyar	Otto Iskandardinata
23	Karapitan	Lengkong Kecil	Pungkur
24	Kebon Jati	Arjuna	Dulatip
25	Kebon Jukut	Perintis Kemerdekaan	Otto Iskandardinata
26	Kebon Kawung	Hos. Cokroaminoto	Cicendo
27	KH. Ahmad Dahlan	Buah Batu	Pelajar Pejuang 45
28	Lamping	Cihampelas	Cipaganti
29	Lemah Neundeut	Perintis	Surya Sumantri
30	Lembong	Braga	Tambolong
31	Lengkong Besar	Asia Afrika	Pungkur
32	Lengkong Kecil	Lengkong Besar	Karapitan
33	Lodaya	Sadakeling	Pelajar Pejuang 45
34	Malabar	Talaga Bodas	A. Yani
35	Maskumambang	Martanegara	Karawitan
36	Merdeka	RE. Martadinata	Aceh
37	Moch. Ramdan	Pungkur	BKR
38	Moch. Toha	Pungkur	BKR
39	Naripan	Cikapundung Timur	A. Yani
40	Garuda	Rajawali Timur	Abd. Rahman Saleh
41	Pagarsih	Jend. Sudirman	Astana Anyar
42	Pagarsih Barat	Jamika	Situ
43	Pahlawan	Katamso	PHH. Mustopa

No	Ruas Jalan	Dari Simpang Jl	Sampai Simpang Jl.
44	Pajagalan	Cibadak	Astana Anyar
45	Palasari	Malabar	KH. Ahmad Dahlan
46	Perintis	Lemah Neundeut	Setra Duta
47	Prof. Eyckman	Sukajadi	Cihampelas
48	Pungkur	Otto Iskandardinata	Moch. Ramdan
49	Purnawarman	Rangga Gading	Wastu Kencana
50	RE. Martadinata	Wastu Kencana	A. Yani
51	Sadakeling	Karapitan	Burangrang
52	Sadang Serang	Tubagus Ismail	Cikutra Barat
53	Sederhana	Dr. Eyckman	Sampurna
54	Sersan Bajuri	Setiabudhi	Batas Kota
55	Setiabudhi	Batas Kota	Sersan Bajuri
56	Sriwijaya	BKR	Soekarno Hatta
57	Sukabumi	Laswi	Jakarta
58	Sukahaji	Sutami	Geger Kalong Hilir
59	Sukajadi	Setiabudhi	Dr. Eyckman
60	Sukawangi	Setiabudhi	Sukajadi
61	Sumatra	Jawa	Lembong
62	Sunda	Jawa	Lengkong Kecil
63	Supratman	Cisadea	A. Yani
64	Surapati	Gagak	Pahlawan
65	Surya Sumantri	Junjuran	Prof. Sutami
66	Suryani	Jend. Sudirman	Situ
67	Talaga Bodas	Burangrang	Pelajar Pejuang 45
68	Tamansari	Cikapayang	Sulanjana
69	Tamansari	Sawung Galing	Rangga Gading
70	Terate	Kembang Sepatu	Samoja
71	Trs. Gatot Subroto	Papanggungan	Ibrahim Ajie
72	Trs. Sutami	Lemah Neundeut	Setra Ria

KAWASAN UMUM

No	Ruas Jalan	Dari Simpang Jl	Sampai Simpang Jl.
1	A. Yani	Sunda	Veteran
2	ABC	Otto Iskandardinata	Cikapundung Timur
3	AH. Nasution	Cicabe	Raya Biru
4	Ancol Timur	Moch. Ramdan	Ancol timur III
5	Arjuna	Pajajaran	Rajawali Timur
6	Aruna	Supadio	Abd. Rahman Saleh
7	Astana Anyar	Jend. Sudirman	Otto Iskandardinata
8	BKR	Otto Iskandardinata	Buah Batu
9	Bojong Raya	Holis	Cijerah
10	Buah Batu	Sadakeling	Pelajar Pejuang 45
11	Caringin	Kopo	Holis
12	Cibaduyut	Soekarno Hatta	Tol Padaleunyi
13	Cibolerang	KH. Wahid Hasim	Trs. Holis
14	Cijagra	Buah Batu	Soekarno Hatta
15	Cijerah	Jend. Sudirman	Bojong Raya
16	Cipamokolan	Soekarno Hatta	Ciwastra
17	Ciroyom	Nurtanio	Arjuna
18	Cisaranten	Cisaranten Kulon	Golf
19	Cisaranten Kulon	Soekarno Hatta	Cisaranten
20	Cisaranten Wetan	Cinambo	Soekarno Hatta
21	Gedebage	Soekarno Hatta	Ciwastra
22	Hos. Cokroaminoto	Kebonjati	Dr. Eyckman
23	Ibrahim Ajie	A. Yani	Trs. Buah Batu
24	Jakarta	A. Yani	Ibrahim Ajie
25	Jamika	Jend. Sudirman	Pasirkoja
26	End. Sudirman	Gardujati	Rajawali Barat
27	Karawitan	Kliningan	Maskumambang
28	Kelentengan	Kebonjati	Jend. Sudirman
29	KH. Wahid Hasim	Pasirkoja	Nyengseret
30	Laswi	A. Yani	Gatot Subroto
31	Leuwi Panjang	Soekarno Hatta	Peta
32	Margacinta	Ibrahim Ajie	Darwati
33	Otto Iskadardinata	Jend. Sudirman	Peta
34	Pelajar Pejuang 45	Buah Batu	Gatot Subroto
35	Peta	Pasir Koja	Otto Iskandardinata
36	PHH. Mustopa	Pahlawan	A. Yani
37	Rajawali Barat	Jend. Sudirman	Garuda
38	Rajawali Timur	Garuda	Arjuna
39	Raya Cibeuureum	Rajawali Barat	Gunung Batu
40	Rumah Sakit (Uber)	AH. Nasution	Soekarno Hatta
41	Setiabudhi	Sersan Bajuri	Geger Kalong Girang
42	Sindang Sirna	Sukajadi	Cipedes
43	Soekarno Hatta	Cibiru	Sudirman
44	Trs. Buah Batu	Soekarno Hatta	Tol Padaleunyi
45	Trs. Jakarta	Ibrahim Ajie	Golf Barat
46	Trs. Pasir Koja	Peta	Soekarno Hatta
47	Waringin	Kebon Jati	Jend. Sudirman
48	Wastu Kencana	Cihampelas	Aceh

No	Ruas Jalan	Dari Simpang Jl	Sampai Simpang Jl.
50	Cibadak	Jend. Sudirman	Otto Iskardardinata
51	Dalem Kaum	Alun-alun Timur	Lengkong Besar
52	Dalem Kaum	Otto Iskardardinata	Dewi Sartika
53	Dewi Sartika	Inggit Garnasih	Dalem Kaum
54	Dulatip	Kebonjati	Jend. Sudirman
55	Elang Raya	Jend. Sudirman	Rajawali Barat
56	Gang Suniaraja	Suniaraja	ABC
57	Gardujati	Kebonjati	Jend. Sudirman
58	Jend. Sudirman	Gardujati	Otto Iskandardinata
59	Kepatihan	Otto Iskardardinata	Dewi Sartika
60	Otto Iskandardinata	Stasiun Timur	Jend. Sudirman
61	Pasir Koja	Jamika	Otto Iskandardinata
62	Pecinan Lam	Otto Iskandardinata	Banceuy
63	Suniaraja	Dulatip	Braga
64	Supratman	Pusdai	Brigjen Katamso
65	Tamblong	Lembong	Asia Afrika
66	Veteran	Tamblong	A. Yani

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 407 Tahun 2007

TANGGAL : 14 Juni 2007

FUNGSI JALAN UTAMA

No	Nama Jalan
1	Jl. Cibiru
2	Jl. Ujung Berung
3	Jl. Ahmad Yani (Ujung Berung - Suci)
4	Jl. PHH. Mustopa
5	Jl. Surapati
6	Jl. Paspati (Jalan Layang Pasteur - Surapati)
7	Jl. Pasteur
8	Jl. Dr. Djunjunan (ters. Pasteur)
9	Jl. Soekarno Hatta
10	Jl. Raya Cimahi
11	Jl. Ahmad Yani
12	Jl. Veteran
13	Jl. Rajawali
14	Jl. Kebonjati
15	Jl. Asia Afrika
16	Jl. Sudirman
17	Jl. Lingkar Selatan
18	Jl. Lingkar Barat (Persimp. Sudirman-Persimp. Kebonjati-Arjuna-masuk Junjunan)
19	Jl. Ters. Pasirkoja
20	Jl. Sukabumi
21	Jl. Kiaracandong
22	Jl. Merdeka
23	Jl. Stasiun Timur
24	Jl. Suniaraja
25	Jl. Supratman
26	Jl. Jakarta
27	Jl. Ters. Jakarta - Arcamanik
28	Jl. Gedebage
29	Jl. Gedebage - Interchange Tol

FUNGSI JALAN SEKUNDER

No	Nama Jalan
1	Jl. Dr. Setiabudhi
2	Jl. Sukajadi
3	Jl. Pasirkaliki
4	Jl. Prof. Suryasumantri
5	Jl. Sukahaji
6	Jl. Pak Gatot (Gegerkalong - Sersan Bajuri)
7	Jl. Ters. Sersan Bajuri
8	Jl. Kopo
9	Jl. Ters. Kopo (Soekarno Hatta - Tol Padalarang - Cileunyi)
10	Jl. Siliwangi
11	Jl. Ir. H. Djuanda
12	Jl. Abd. Rahman Saleh
13	Jl. Padjajaran
14	Jl. Nurtanio
15	Jl. Martadinata
16	Jl. Pungkur
17	Jl. Wastukencana
18	Jl. Gatot Subroto
19	Jl. Moh. Toha
20	Jl. Cikawao
21	Jl. Buah Batu
22	Jl. Ters. Buah Batu
23	Jl. Ters. Kiaracandong
24	Jl. Petikemas
25	Jl. Gedebage
26	Jl. Ciwastra
27	Jl. Lap. Golf - Soekarno Hatta
28	Jl. Ciumbuleuit
29	Jl. Gegerkalong
30	Jl. Sadang serang - Cikutra
31	Jl. Cikutra - Cikadut - Ujung Berung
32	Jl. Ujung Berung - Cibiru
33	Jl. Arcamanik
34	Jl. Cipamokolan (Derwati - Ciwastra)
35	Jl. Gedebage - Ciwastra
36	Jl. Alternatif Soekarno Hatta (Cijerah - Ciwastra)
37	Jl. Sutami (Sindang - Sirna)
38	Jl. Ir. J. Juanda (simpang terminal dago)
39	Jl. Tubagus Ismail - Sadang Serang
40	Jl. Cijerah

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.


DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BAGAN ALUR MEKANISME PROSES PENYELENGGARAAN REKLAME



SEKRETARIS DAERAH


TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG


TTD

DADA ROSADA




Keterangan :

R adalah Titik Lelang Reklame




**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. RAJAWALI – JL. GARUDA**

Titik Nomor 1, Titik Nomor 2, Titik Nomor 3
maksimal ukuran 4 m x 8 m vertikal




**TITIK LOKASI REKLAME
PERSIMPANGAN
JL. SUDIRMAN – JL. ELANG
JL. SOEKARNO HATTA – JL. SUDIRMAN**

- Titik Nomor 4 ukuran maksimal
4 m x 8 m vertikal,
- Titik Nomor 5 dan Nomor 6 ukuran maksimal
5 m x 10 m horizontal.



TITIK LOKASI REKLAME PERTIGAAN JL. NARIPAN – JL. MERDEKA


Titik Nomor 7
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal



**TITIK LOKASI REKLAME
PERSIMPANGAN
JL. LEMBONG – JL. VETERAN**


Titik Nomor 8

Ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal




**TITIK LOKASI REKLAME
PERSIMPANGAN
JL. AHMAD YANI – JL. GANDAPURA**

**Titik Nomor 9
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal**




TITIK LOKASI REKLAME PEREMPATAN JL. AHMAD YANI – JL. RIAU

Titik Nomor 10, 11 dan 12
maksimal ukuran 5 m x 10 m horizontal




TITIK LOKASI REKLAME JL. AHMAD YANI

Titik Nomor 13
maksimal ukuran 4 m x 8 m vertikal




**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. PAHLAWAN – JL. PHH MUSTOPA –
JL. SURAPATI**

**Titik Nomor 14 dan 15
ukuran maksimal 4 m x 8 m vertikal**




**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. PHH MUSTOPA – JL. CIMUNCANG**

Titik Nomor 16 dan 17
ukuran maksimal 4 m x 8 m vertikal




**TITIK LOKASI REKLAME
PERTIGAAN
JL. SUKABUMI – JL LASWI**

Titik Nomor 18 dan 19
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal




**TITIK LOKASI REKLAME
PERSIMPANGAN
JL. LASWI, JL. GATSU,
JL. PELAJAR PEJUANG**

Titik Nomor 20, 21 dan 22
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal




**TITIK LOKASI REKLAME
PERSIMPANGAN
Jl. PELAJAR PEJUANG, Jl. LODAYA,
Jl. MARTANEGARA**

**Titik Nomor 23, 24, 25 DAN 26
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal**




**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. BUAH BATU – JL. PETA**

**Titik Nomor 27 dan Titik Nomor 28
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal**




**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. MOH. TOHA – JL. BKR**


Titik Nomor 31
ukuran maksimal 4 m x 8 m vertikal



**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. SOEKARNO HATTA – JL. KIARA CONDONG**


**Titik Nomor 32 dan Titik Nomor 33
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal**






**TITIK LOKASI REKLAME
PERSIMPANGAN
JL. KIARA CONDONG – JL. GATOT SUBROTO**

**Titik Nomor 37, 38
ukuran maksimal 4 m x 8 m horizontal**




**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. GEDE BAGE – JL. SOEKARNO HATTA**

**Titik Nomor 39, 40, 41 DAN 42
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal**




**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. SOEKARNO HATTA – JL. BUAH BATU**

Titik Nomor 43, 44 dan 45
ukuran maksimal 5 m x 10 m vertikal




**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. JAMIKA – JL. PAGARSIH**

**Titik Nomor 46 DAN 47
ukuran maksimal 4 m x 8 m vertikal**




**TITIK LOKASI REKLAME
PERSIMPANGAN
JL. BKR – JL. ASTANA ANYAR**


**Titik Nomor 48
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal**



**TITIK LOKASI REKLAME
PERSIMPANGAN
JL. BKR – JL. LEUWI PANJANG**


Titik Nomor 49
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal







**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. SOEKARNO HATTA – JL. PASIRKOJA**


**Titik Nomor 51 dan Titik Nomor 52
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal**



**TITIK LOKASI REKLAME
PERSIMPANGAN
JL. PASIRKOJA – JL. JAMIKA,
JL. BKR – JL. SITUGUNTING,
JL. PASIRKOJA – JL. BKR**

**Titik Nomor 53, 54, 55 dan 56
ukuran maksimal 5 m x 10 m vertikal**





**TITIK LOKASI REKLAME
PEREMPATAN
JL. SOEKARNO HATTA – JL. MOH. TOHA**

**Titik Nomor 60
ukuran maksimal 5 m x 10 m horizontal**